

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah masa depan negara. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Asas perlindungan terhadap anak tersebut kemudian menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik hukum, termasuk dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama.

Pengadilan agama memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan anak melalui putusan-putusan yang menyangkut status, perwalian, perkawinan, maupun hak-hak keperdataan lainnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Perkara yang melibatkan anak, termasuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sering kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan aspek nasab, waris, tanggung jawab orang tua, dan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut tidak hanya berpegang pada legalitas formal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Asas *the best interest of the child* pertama kali diakui secara universal melalui *Convention on the Rights of the Child (CRC)* tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sejak saat itu, asas ini menjadi dasar pertimbangan dalam setiap kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan peradilan anak. Esensi dari asas tersebut adalah bahwa

dalam setiap tindakan, keputusan, atau kebijakan yang menyangkut anak, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama di atas kepentingan pihak-pihak lainnya.

Asas *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu asas fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989. Asas ini menghendaki agar dalam setiap tindakan, keputusan, maupun kebijakan yang menyangkut anak, pertimbangan utama yang harus diutamakan adalah kesejahteraan dan masa depan anak. Penerapan asas ini menjadi tantangan tersendiri bagi hakim, terutama ketika dihadapkan pada perkara-perkara yang tidak sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti perkara status anak yang lahir dari hubungan yang tidak dicatatkan secara sah menurut hukum negara.

Implementasi asas ini tidak selalu mudah dilakukan, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut status anak yang lahir dari hubungan yang tidak diakui atau belum memenuhi ketentuan hukum formal. Hal ini dikenal dengan istilah *waladul umm*, yaitu anak yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Keberadaan anak seperti ini sering kali menimbulkan perdebatan hukum, baik dari sisi nasab, hak waris, maupun pengakuan statusnya dalam hukum positif Indonesia. Disinilah tantangan terbesar bagi hakim dalam menerapkan asas *the best interest of the child* tanpa mengesampingkan norma hukum yang berlaku.

Hakim di lingkungan peradilan agama berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan (*officium nobile*) (Bagir Manan.2005:8). Hakim memiliki kewenangan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perkara yang menyangkut anak, hakim dituntut untuk tidak

hanya terpaku pada teks normatif peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi masa depan anak. Hakim menjadi figur sentral dalam memastikan agar penerapan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang seharusnya dilindungi.

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan dalam pandangan terhadap kedudukan anak, terutama anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, misalnya, menjadi salah satu tonggak penting dalam memberikan pengakuan terhadap hak-hak keperdataan anak terhadap ayah biologisnya. Putusan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara anak dengan ayahnya dapat diakui sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi, seperti melalui tes *deoxyribonucleic acid*. Putusan ini memperluas cakupan perlindungan hukum bagi anak, termasuk anak *waladul umm*, sekaligus menegaskan pentingnya asas keadilan substantif dalam sistem hukum nasional.

Penerapan asas *the best interest of the child* dalam perkara yang menyangkut anak *waladul umm* masih sering menghadapi kendala. Sebagian disebabkan oleh faktor yuridis, seperti keterbatasan norma yang mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan anak dari hubungan di luar perkawinan, dan sebagian lagi karena faktor sosiologis, seperti stigma masyarakat yang masih kuat terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Kondisi demikian, hakim memiliki peranan krusial untuk menyeimbangkan antara norma hukum, nilai agama, dan rasa kemanusiaan agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya (Maidin Gultom.2012:45)

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia turut menangani berbagai perkara yang melibatkan anak dengan latar belakang hukum yang beragam. Perkara-perkara yang berhubungan dengan status anak, perwalian, maupun permohonan penetapan hukum sering kali menuntut hakim untuk

mengedepankan pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik dan berorientasi pada kepentingan anak. Menarik untuk dikaji bagaimana hakim menerapkan asas *the best interest of the child* dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan anak *waladul umm* di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto.

Penting pula untuk memahami sejauh mana hakim menggunakan kewenangan interpretatifnya dalam menggali nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional yang relevan dengan perlindungan anak. Praktiknya, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara ketentuan normatif yang bersifat *rigid* dengan kebutuhan keadilan yang bersifat kontekstual. Pengkajian terhadap implementasi Asas *the best interest of the child* dalam putusan hakim tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat praktik peradilan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menyoroti bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan wujud nyata dari keadilan yang bersifat progresif. Asas ini tidak sekadar menjadi norma ideal, tetapi harus teraktualisasi dalam setiap putusan hakim, khususnya dalam perkara yang berpotensi menimbulkan kerentanan bagi anak. Konteks sosial yang masih erat dengan stigma, penerapan asas ini memiliki nilai penting untuk menegaskan bahwa hukum hadir untuk melindungi yang lemah, dan bukan sekadar hadir hanya untuk diterapkan dan ditegakkan secara kaku layaknya sedang membacakan teks undang-undang saja.

Khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, penulis ingin menggali lebih lanjut tentang mekanisme dan implementasi penerapan asas *the best interest of the child* yang diterapkan oleh hakim di dalam memutus perkara Dispensasi Nikah terutama dalam konteks anak *waladul umm* dalam Penetapan Nomor 279/Pdt.P.2023/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto.

Penelitian mengenai implementasi asas *the best interest of the child* telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan beragam

pendekatan dan sudut pandang hukum. Memiliki kesamaan dalam topik utama, yaitu membahas mengenai asas keputusan terbaik bagi anak, namun setiap penelitian memiliki fokus pembahasan yang berbeda, baik dari segi sudut pandang hukum, dari segi sorotan pembahasan, maupun perspektif peradilan. Penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa tugas akhir terdahulu sebagai bahan perbandingan sekaligus sebagai acuan dalam memahami posisi penelitian ini.

Tabel 1. Perbedaan tugas akhir terdahulu yang membahas *The best interest of the child*

Judul Analisis	Penulis	Isi dari Analisis
Implementasi Asas <i>The Best Interest of Child</i> dalam Eksekusi Putusan <i>Ex-officio</i> Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)	Hairul Dharma Widagdo, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2024.(Tesis)	Mengkaji tentang implementasi asas <i>The best interest of child</i> dalam eksekusi putusan <i>ex-officio</i> hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang
Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Pbg)	Salsabila Az-Zahra, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025. (Skripsi)	Mengkaji tentang penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan hak asuh anak akibat perceraian.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait permasalahan asas keputusan terbaik

bagi anak (*the best interest of the child*), perbedaanya pada penelitian terdahulu menggunakan asas tersebut untuk permasalahan pasca perceraian. Usulan penelitian yang akan diteliti oleh penulis berfokus pada implementasi asas *the best interest of the child* dalam permohonan dispensasi nikah bagi anak *waladul umm* di Pengadilan Agama Purwokerto. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan usulan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI ASAS *THE BEST INTEREST OF THE CHILD* DALAM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK *WALADUL UMM* DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan dispensasi nikah bagi anak *waladul umm* di Pengadilan Agama Purwokerto ?
2. Bagaimana implementasi asas *the best interest of the child* dalam permohonan dispensasi nikah bagi anak *waladul umm* tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme pengajuan dispensasi nikah dalam perkara *waladul umm* di Pengadilan Agama Purwokerto.
2. Mengetahui implementasi asas *the best interest of the child* oleh hakim dalam permohonan dispensasi nikah bagi anak *waladul umm* tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah ;

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai asas keputusan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi nikah bagi anak *waladul umm*.
2. Memperkaya literatur akademik di bidang hukum Islam dan hukum perdata nasional dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum agama, hukum positif, dan Asas perlindungan anak.
3. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum dalam memahami problematika hukum keluarga yang muncul akibat perkembangan sosial dan perubahan norma hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Praktisi Hukum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam memutus perkara dispensasi nikah untuk anak *waladul umm* dengan melihat asas *the best interest of the child*. Penelitian ini dapat membantu praktisi hukum memahami pentingnya mempertimbangkan keputusan terbaik bagi anak serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sejalan dengan asas keadilan dan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peningkatan kualitas putusan di lingkungan peradilan agama.
2. Bagi Masyarakat dan Pemohon Dispensasi Nikah
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para orang tua mengenai prosedur dan dasar hukum dalam pengajuan dispensasi nikah terutama bagi anak *waladul umm*. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat

mengetahui bahwa setiap permohonan dispensasi nikah harus didasarkan pada alasan yang kuat serta bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil langkah hukum dan tidak menjadikan dispensasi nikah sebagai jalan pintas.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum dalam mengkaji lebih lanjut persoalan penetapan keputusan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum keluarga Islam dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan tentang penerapan asas perlindungan anak di pengadilan agama.

Penelitian ini memiliki manfaat yang luas baik bagi dunia akademik, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan penegakan hukum perdata di Indonesia.

